



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 48 TAHUN 2022

TENTANG

PENGEMBANGAN SENTRA PEMBINAAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (5) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
9. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1057);

12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN SENTRA PEMBINAAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
6. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga adalah Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Provinsi Riau.
7. Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi selanjutnya disingkat KONI Provinsi adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Riau.
8. Sekolah Khusus Olahraga Provinsi Riau yang selanjutnya disingkat SKO adalah sekolah menengah atas negeri olahraga Provinsi Riau.
9. Tata Kelola SKO adalah sistem tata kelola pendidikan dengan menggunakan kurikulum SKO yang diselenggarakan bersama antara Dinas Pendidikan, Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, serta Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Riau.
10. Komite Sekolah adalah suatu lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

11. Sarana adalah perlengkapan dan pendukung pembelajaran yang dapat dipindah-pindahkan.
12. Prasarana adalah fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan pengembangan sentra pembinaan olahraga di Provinsi Riau.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman Tata Kelola SKO untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki bakat istimewa di bidang olahraga serta memberikan layanan pendidikan olahragawan agar mampu bersaing dan berprestasi di tingkat nasional dan internasional.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. sentra pembinaan olahraga;
- b. Tata Kelola SKO;
- c. kerjasama antar sekolah; dan
- d. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB II

SENTRA PEMBINAAN OLAHRAGA

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki bakat, kemampuan, dan potensi olahraga untuk mencapai prestasi, secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan keolahragaan melalui sentra pembinaan olahraga pelajar.
- (2) Pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi di daerah dilakukan untuk:
 - a. memajukan olahraga prestasi di daerah dan kabupaten/kota;

- b. menumbuhkembangkan prestasi olahraga melalui jalur pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
 - c. meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
 - d. menjamin terselenggaranya pembinaan olahraga prestasi secara terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan; dan
 - e. mencapai sasaran dan target Desain Besar Olahraga Nasional.
- (3) Pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan:
- a. standar pengelolaan sentra pembinaan olahraga prestasi;
 - b. standar prasarana dan sarana sentra pembinaan olahraga prestasi; dan
 - c. standar sumber daya manusia pada sentra pembinaan olahraga prestasi.
- (4) Pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara terencana, sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Pasal 6

- (1) Proses seleksi penerimaan olahragawan pelajar, pelatih, asisten pelatih, dan tenaga keolahragaan lainnya pada SKO dilakukan secara terbuka.
- (2) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim seleksi yang dibentuk oleh pimpinan perangkat daerah provinsi yang melaksanakan tugas di bidang pendidikan dan/atau olahraga.
- (3) Tim seleksi dalam melaksanakan proses seleksi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan unsur Kementerian, panitia seleksi yang dibentuk pengelola SKO, pengurus cabang olahraga di provinsi, dan akademisi bidang olahraga.

Pasal 7

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan pengembangan sentra pembinaan olahraga pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam bentuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi Tata Kelola SKO.

Pasal 8

Pemerintah Daerah melalui Dinas Kepemudaan dan Olah Raga melakukan pembinaan dan pengembangan sentra pembinaan olahraga pelajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebagai berikut:

- a. tim seleksi penerimaan siswa baru SKO dengan mengedepankan bakat dan kemampuan cabang olahraga yang akan dibina dengan mempedomani usia siswa atlet pada kompetensi pelajar;
- b. melakukan pemilihan dan penentuan calon siswa atlet sesuai cabang olahraga dilakukan oleh tim seleksi;
- c. membiayai atlet pelajar yang sudah terseleksi dalam kegiatan pertandingan;
- d. memfasilitasi peningkatan kompetensi tenaga keolahragaan;
- e. memfasilitasi penerapan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (*sport science*);
- f. mengusulkan pengangkatan pelatih fisik, pelatih dan asisten pelatih cabang olahraga melalui rekomendasi pengurus provinsi induk cabang olahraga dilakukan oleh tim seleksi;
- g. Pemberhentian pelatih jika berdasarkan hasil evaluasi setiap tahun, pelatih:
 1. tidak mampu meningkatkan prestasi olahragawan pelajar yang ditangani baik disengaja maupun karena kelalaian;
 2. tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh pengelola sentra pembinaan olahraga prestasi;
 3. kondisi Kesehatan pelatih yang tidak memungkinkan untuk melatih secara permanen yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan

4. terdapat rekomendasi pemberhentian sebagai pelatih dari induk organisasi cabang olahraga dan disertai dokumen pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- h. menyelenggarakan, menyediakan dan menganggarkan fasilitas *try in* atau *try out* pada berbagai kejuaraan tingkat pelajar yang bersifat nasional dan internasional.

BAB III TATA KELOLA SKO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Tata Kelola SKO dilaksanakan melalui proses pembelajaran akademik, program olahraga prestasi dan sekolah berasrama.

Bagian Kedua Peserta Didik

Pasal 10

- (1) Peserta didik merupakan anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peserta didik yang perlu dikembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata di bidang olahraga.

Bagian Ketiga Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 11

- (1) Penerimaan peserta didik baru SKO dilaksanakan melalui pendaftaran dan seleksi calon peserta didik.
- (2) Penerimaan peserta didik baru SKO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan dan persyaratan khusus yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Keempat
Guru, Tenaga Kependidikan, Tenaga Keolahragaan
dan Tenaga Sekolah Berasrama

Pasal 12

- (1) Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (2) Tenaga kependidikan dalam Tata Kelola SKO meliputi:
 - a. kepala sekolah;
 - b. pengawas satuan pendidikan;
 - c. tenaga administrasi sekolah;
 - d. tenaga pustakawan;
 - e. tenaga laboran;
 - f. teknisi sumber belajar; dan
 - g. tenaga lainnya yang diperlukan.
- (3) Tenaga keolahragaan dalam Tata Kelola SKO terdiri atas:
 - a. pelatih fisik;
 - b. pelatih utama cabang olahraga;
 - c. asisten pelatih cabang olahraga;
 - d. ilmuwan olahraga
 - f. psikolog olahraga;
 - g. tenaga medis;
 - h. ahli gizi;
 - i. terapi; dan
 - j. tenaga lainnya yang diperlukan.
- (4) Tenaga keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
- (5) Tenaga keolahragaan terdiri atas pelatih, asisten pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh/penggerak, instruktur, tenaga kesehatan, ahli biomekanika, psikolog, tenaga pengawas doping, relawan, dan tenaga teknis atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga.

- (6) Tenaga keolahragaan yang bertugas dalam setiap organisasi olahraga dan/atau Lembaga olahraga wajib memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh induk organisasi cabang olahraga bersangkutan dan/atau Lembaga sertifikasi kompetensi tenaga keolahragaan lainnya.
- (7) Tenaga sekolah berasrama dalam Tata Kelola SKO terdiri atas:
 - a. kepala asrama;
 - b. penjaga sekolah;
 - c. pengasuh asrama putra dan putri;
 - d. petugas keamanan;
 - e. petugas kebersihan;
 - f. petugas laundry;
 - g. ghorim;
 - h. tenaga teknisi; dan
 - i. tenaga lainnya yang diperlukan.

Bagian Kelima Kurikulum

Pasal 13

Struktur kurikulum SKO berpedoman pada struktur kurikulum sekolah menengah atas dengan menambah jenis peminatan olahraga serta penguatan pendidikan karakter.

Bagian Keenam Prasarana dan Sarana SKO

Pasal 14

- (1) Prasarana dan sarana SKO terdiri atas:
 - a. prasarana dan sarana belajar;
 - b. prasarana dan sarana asrama peserta didik/latih; dan
 - c. prasarana dan sarana olahraga.
- (2) Prasarana dan sarana belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan yang mengatur mengenai standar prasarana sekolah.

- (3) Ketentuan prasarana dan sarana asrama peserta didik/latih Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar dan prasarana dan sarana olahraga Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap standar prasarana dan sarana asrama peserta didik/latih SKO dan prasarana dan sarana olahraga SKO.

Bagian Ketujuh

Asrama

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan menyediakan asrama beserta sarana prasarananya dan fasilitas pendukung kegiatan belajar mengajar, baik akademis maupun non akademis bagi peserta didik pada SKO.
- (2) Peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tinggal di asrama dengan sistem pendampingan dan pengasuhan.
- (3) Sistem pendampingan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk membentuk karakter, kemandirian dan kedisiplinan.
- (4) Peserta didik yang tidak tinggal di asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan

Konsumsi Gizi

Pasal 16

Untuk melaksanakan peningkatan prestasi olahraga pada penyelenggaraan SKO didukung dengan pemenuhan konsumsi gizi yang baik dan memenuhi standar kebutuhan atlet dengan pemenuhan konsumsi secara seimbang dan teratur sesuai kebutuhan kalori melalui penambahan suplemen maupun *ekstrapoeding*.

BAB IV
KERJASAMA ANTAR SEKOLAH

Pasal 17

- (1) Dalam pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi di daerah, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat bersinergi dengan masyarakat dan dunia usaha;
- (2) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi di daerah dengan memfasilitasi masyarakat dan dunia usaha yang akan memberikan bantuan dalam bentuk dukungan pendanaan maupun penyediaan prasarana dan sarana;
- (3) Fasilitas kepada masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan serta Dinas Kepemudaan dan Olah Raga melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan SKO minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek penerimaan peserta didik, penyiapan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, ketenagaan, dukungan pembiayaan, penilaian, penyediaan layanan pendukung pembelajaran dan latihan kecabangan.
- (3) Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan terhadap Tata Kelola SKO bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 Desember 2022
GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 1 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

S.F. MARIYANTO

Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum

ELLY WARDHANI, SH. MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19650823 199203 2 003